



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2 - 373 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA GEMPA *MEGATHRUST*
DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia telah mengeluarkan himbauan pada tanggal 21 Agustus 2024 kepada Pemerintah Daerah agar menyiapkan tata ruang yang aman dan mampu menampung masyarakat sebagai upaya mitigasi bila gempa *Megathrust* terjadi di Indonesia;
- b. bahwa untuk mengantisipasi terjadinya korban dan kerusakan akibat gempa *Megathrust* di Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan penanganan dampak terjadinya gempa *Megathrust* di Mentawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Gempa *Megathrust* di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Belanja Tidak Terduga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Gempa *Megathrust* di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berlaku selama 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2024 s.d. 20 November 2024.
- KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU dapat diperpanjang dalam hal masih terdapat ancaman bencana gempa *Megathrust* di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 23 Agustus 2024
Pj. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


FERNANDO JONGGURAN SIMANJUNTAK

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala BNPB di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
5. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat;
6. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tuapejat.